

antara kebijakan tersebut meliputi *equity* dan *equality of education*, perubahan kebijakan undang-undang pendidikan ke arah desentralisasi pendidikan, dan kepemimpinan pendidikan dalam menyongsong *quality of life*.

Realitas pendidikan di lapangan selalu memiliki penjelasan tersendiri, ia memiliki daya dan ruang kekuasaan. Pendidikan memiliki ruang untuk melakukan kritik atas kekuasaan yang tidak sesuai dengan rel pendidikan, dan kuasa (pembuat kebijakan) harus membuka pandangan bahwa politik itu sebagai suatu seni yang memungkinkan sesuatu untuk terealisasi.

Sudah sekian waktu pemerintah Indonesia telah melakukan perubahan dalam sistem kebijakan di bidang pendidikan, baik kebijakan sentralistik menuju desentralistik atau juga sebaliknya. Hal yang berkenaan dengan perubahan kebijakan tentu akan mempengaruhi pula terhadap pengelolaan pendidikan. Tercatat di Indonesia pernah menganut pengelolaan sentralistik, dengan konsekuensi segala sesuatunya ditentukan oleh pemerintah pusat, dari perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi seluruhnya ada di tangan pemerintah pusat.

Namun, ada asumsi bahwa penerapan pola sentralistik telah membuat roda pemerintahan dan pembangunan berjalan tidak efektif, efisien, rawan kebocoran. Sehingga dapat menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan regional, yang memaksa keseragaman, mematikan potensi dan karakteristik daerah, menyulitkan *quality control* (pengawasan mutu) dan *quality assurance* (jaminan mutu), mematikan kreativitas pemerintah daerah, serta menghambat

Bagi seorang santri, peran kiai yang paling besar adalah sebagai guru dan suri teladan bagi santrinya, serta sebagai tokoh ideal bagi komunitas santri.⁷ Seluruh waktu kiai habis untuk mengajar santrinya. Seorang kiai juga menjadi model bagi santrinya, sehingga seorang kiai harus selalu menjaga citranya, jangan sampai melakukan perbuatan yang melanggar syari'at Islam.

Dalam pandangan Tolhah Hasan, peran kiai secara sosiologis adalah sebagai pemimpin. Di mana kepemimpinan kiai dibagi menjadi empat dimensi diantaranya: *Pertama*, kepemimpinan ilmiah, di mana seorang kiai dipandang mempunyai kecerdasan dan pengetahuan di atas rata-rata masyarakat pada umumnya. *Kedua*, kepemimpinan spiritual, seorang kiai membimbing masyarakat dan santri melalui tasawuf dan tarekat. *Ketiga*, kepemimpinan sosial, seorang kiai menjadi tokoh masyarakat. *Keempat*, kepemimpinan administratif, dimana seorang kiai memimpin sebuah institusi seperti pesantren dan organisasi yang lain.⁸ Sedangkan pandangan Zamakhsyari Dhofier, konsistensi kiai atau pengasuh pondok pesantren, untuk mempertahankan serta menyebarkan Islam, telah berimplikasi pula terhadap lambannya pesantren mengadakan pembaharuan dan perubahan.⁹ atau bisa disebut dengan modernisasi pendidikan.

Di sinilah seorang pengasuh pondok pesantren mempunyai peran yang sentral dan fenomenal dalam menentukan arah kebijakan pendidikan yang nantinya diterapkan, setidaknya di pondok pesantrennya sendiri. Apakah pondok

⁷ Ridlwan Nasir, *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 23.

⁸ Yasmadi, *Modernisasi Pesantren: Kritik Nur Cholis Majid Terhadap Pendidikan Islam Tradisonal* (Jakarta: Ciputat Press, 2002). 63.

⁹ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2011), 39.

penelitian yang relevan dengan persoalan tersebut, peneliti menemukan beberapa titik kesamaan dengan beberapa penelitian yang telah terlebih dahulu dilakukan, antara lain yaitu:

1. Penelitian oleh Chairul Mahfud, disertasi dengan judul *Politik Pendidikan Islam di Indonesia (Studi Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Pasca Orde Baru)*. Penelitian ini memiliki fokus sekitar produk, implementasi dan dampak kebijakan kurikulum, anggaran, kelembagaan, serta guru agama Islam dari pemerintah setelah runtuhnya Orde Baru (1998). Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa pemerintah pasca Orde Baru menghasilkan kebijakan terkait dengan pendidikan Islam antara lain: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Peraturan menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama di Sekolah, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan lainnya. Terkait dengan pelaksanaan politik pendidikan Islam di Indonesia, penelitian ini menghasilkan klasifikasi tipologi kebijakan yaitu: tipologi kebijakan adaptif, akomodatif, diskriminatif dan integratif.²⁵

²⁵ Choirul Mahfud, *Politik Pendidikan Islam di Indonesia (Studi Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Pasca Orde Baru)* (Surabaya: Disertasi UIN Sunan Ampel, 2013).

2. Penelitian oleh Achmad Patoni, disertasi yang telah dibukukan dengan judul *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik*. Dalam penelitian ini dinyatakan bahwa kiai pesantren tidak terlepas dari dunia politik. Dalam penelitian ini juga disebutkan bahwa peran kiai mempunyai peran ganda yaitu: *pertama*, dalam bidang agama dan *kedua*, memberi indikasi bahwa bagaimana kiai pesantren ikut dalam kancah politik.²⁶
3. Penelitian oleh Imam Suprayogo, disertasi yang telah dibukukan dengan judul *Kiai dan Politik; Membaca Citra Politik Kiai*. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa banyak dari tipologi kiai yang terlibat dalam politik bahkan ada yang terjun langsung menjadi politisi. Dalam penelitian ini ada anggapan dari masyarakat apakah kiai pantas atau tidak terlibat langsung dalam dunia politik mengingat bidang keilmuan yang dimiliki lebih bernuansa keagamaan, sehingga dianggap cukup mengurus umat di bidang keagamaan.²⁷
4. Penelitian oleh Zamaksari Dhofier, disertasi yang telah dibukukan dengan judul *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*. Penelitian ini dilakukan di pesantren Tegal Sari dan Tebuireng. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa terjadi perubahan sosial dalam pesantren walaupun tidak mengubah akar substansial dari pesantren sendiri. Dalam hal politik Dhofier mengatakan bahwa politik pesantren merupakan *Relegius Power*, artinya partisipasinya hanya sesuatu untuk kepentingan dakwah dan untuk pelestarian

²⁶ Achmad Patoni, *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).

²⁷ Imam Suprayogo, *Kiai dan Politik: Membaca Citra Politik Kiai* (Malang: UIN-Malang Press, 2007).

10. Penelitian oleh Muh Saerozi, dengan judul *Politik Pendidikan Agama Dalam Era Pluralisme Telaah Historis atas Kebijakan Pendidikan Agama Konfesional di Indonesia*. (Yogyakarta: Pascasarjana IAIN Sunan Kalijogo, 2003). Penelitian ini bertujuan untuk menemukan pola pendidikan agama yang sedang berlangsung di Indonesia, menemukan akar historisnya dan menemukan rumusan teoretik pendidikan agama yang relevan dengan realitas kemajemukan. Masalah pokok dalam penelitian ini bukan lagi mencari akar keberadaan pendidikan agama di Indonesia, tetapi mencari akar historis pendidikan agamanya. Perbedaan lainnya terletak pada upaya untuk memetakan kebijakan pendidikan agama pada tiap-tiap penguasa kolonial di Nusantara.³³
11. Penelitian oleh Mohammad Thoha, dengan judul *Politik Pendidikan Islam Potret Sejarah Periode Klasik sampai Abad Pertengahan*, (Pamekasan: Jurnal Tarbiyah Tadris, 2013). Politik dan pendidikan senantiasa berjalan bersama. Keduanya tidak bisa dipisahkan meskipun keduanya telah nyata memiliki nilai dan semangat yang berbeda. Politik senantiasa berkepentingan untuk melanggengkan kekuasaan, sementara pendidikan berkepentingan melestarikan nilai-nilai suci peradaban dan budaya umat manusia. Perjalanan sejarah telah memotret berkelindannya pergumulan politik dan pendidikan dalam membangun masa-masa keemasan peradaban Islam. Berangkat dari nuansa kontestasi politik dengan dunia Barat, para praktisi pendidikan Islam telah berhasil membendung upaya Barat, para praktisi senantiasa

³³ Muh Saerozi, *Politik Pendidikan Agama Dalam Era Pluralisme Telaah Historis atas Kebijakan Pendidikan Agama Konfesional di Indonesia*, (Yogyakarta: Pascasarjana IAIN Sunan Kalijogo, 2003).

Pada poin inilah perlu adanya penegasan kembali mengenai urgensi penelitian yang menjadi pembeda dengan fokus penelitian yang saat ini peneliti lakukan yakni mengenai partisipasi kiai pesantren dalam penentuan kebijakan pendidikan. Selain itu juga, objek penelitian pun secara demografis dan corak sosial-politik juga berbeda, meskipun masih satu wilayah di daerah Madura sementara peneliti mengambil setting tempat di Kabupaten Bangkalan.

Beberapa penelitian terdahulu yang peneliti uraikan semakin menguatkan tesis, bahwa sosok kiai cukup signifikan berpartisipasi dalam berbagai kebijakan, khususnya dalam penentuan kebijakan pendidikan di lingkup daerah masing-masing, sekaligus menandakan bahwa kiai merupakan figur sentral-potensial dalam setiap pengambilan kebijakan dan tentunya tidak menutup kemungkinan terjadi pula dalam kebijakan di bidang pendidikan di Bangkalan.

Meskipun secara khusus penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas tidak fokus mengkaji persoalan penentuan kebijakan pendidikan, namun tetap secara substansi dalam beberapa data akan peneliti manfaatkan untuk mempertajam analisis terhadap bentuk-bentuk partisipasi kiai dalam penentuan kebijakan pendidikan di setiap satuan daerah masing-masing, khususnya di daerah Bangkalan Madura. Sehingga penelitian ini diharapkan memberi data baru dan memunculkan teori baru.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau prosedur sistematis dan terorganisir yang dipergunakan untuk melakukan penelitian, sehingga mampu

selalu berharap untuk mendapatkan hasil yang lebih baik mengenai subjek kajian yang dihadapi.⁴⁴

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang berupa wawancara kepada sejumlah kiai pesantren dan pejabat publik sebagai stakeholders kebijakan pendidikan di Bangkalan, secara langsung. Selain itu, didukung dengan metode dokumentasi sebagai pengumpulan data,⁴⁵ sehingga penelitian ini cenderung memiliki karakteristik antara lain: Bersifat deskriptif analisis dan cenderung menganalisis data secara deduktif serta berupaya mencari makna (*meaning*) yang sangat esensial dalam penelitian ini.⁴⁶

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengurai persoalan partisipasi kiai dalam penentuan kebijakan pendidikan di Bangkalan. Selain itu, penelitian ini juga memakai teori kebijakan dari William N. Dunn. Yulizar Kasih mengutip pandangan William N. Dunn, analisis kebijakan publik dapat dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu pendekatan empiris, evaluatif dan normatif.⁴⁷

Pendekatan empiris, berarti bahwa dalam penelitian ini lebih menekankan pada analisis sebab atau akibat dari suatu kegiatan publik, dan informasi yang dihasilkan bersifat deskriptif. Pendekatan evaluatif lebih menekankan pada penilaian atau evaluasi manfaat kebijakan terhadap suatu

⁴⁴ Norman K. Denzin dan Yvonna S., "Pendahuluan: Memasuki Bidang Penelitian Kualitatif" dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, Penerj. Dariyatno dkk., 2.

⁴⁵ Robert C. Bogdan and Sari Knoop Biklen, *Qualitative Research of Education; An Introduction to Theory and Method* (Boston: Allyn Bacon, 1992), 2.

⁴⁶ David Halpin dan Barry Troyna, *Researching Education Policy: Ethical and Methodological Issues* (London: The Falmer Press, 1994), 200-215.

⁴⁷ William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2000).

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2) *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, selanjutnya peneliti menyajikan data. Dalam penelitian ini penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif dari catatan lapangan. Penyajian data adalah tahapan untuk memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tujuannya untuk dianalisis dan diambil tindakan yang dianggap perlu.

3) *Conclusion Drawing/verification*

Langkah ketiga dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, Dalam konteks ini, beberapa data menjadi obyek analisis tentang partisipasi kiai pesantren dalam penentuan kebijakan pendidikan, di antaranya berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan, Peraturan Bupati (PERBUB) Bangkalan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bangkalan, (MUSREMBANG) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bangkalan serta dokumen lainnya yang terkait dengan perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan pendidikan di Kabupaten Bangkalan. Dengan demikian

masyarakat dalam kebijakan publik, partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik dan partisipasi kiai pesantren dalam penentuan kebijakan pendidikan di Indonesia.

Bab ketiga gambaran umum Kabupaten Bangkalan meliputi: Geografis, sosial, pendidikan, sosial budaya masyarakat Bangkalan dan sejarah pemerintahan Bangkalan.

Bab keempat partisipasi kiai pesantren dalam Penentuan kebijakan pendidikan dalam bab ini menguraikan dan menganalisis secara jelas tentang tiga hal yaitu: *Pertama* bagaimana bentuk relasi kuasa kiai pesantren dan pejabat publik di Bangkalan, *kedua* bagaimana bentuk partisipasi kiai pesantren dalam penentuan kebijakan pendidikan di Bangkalan, *ketiga* bagaimana implikasi partisipasi kiai pesantren dalam penentuan kebijakan pendidikan terhadap pendidikan Islam di Bangkalan.

Bab kelima Penutup, meliputi: Kesimpulan, implikasi teoretik, keterbatasan penelitian dan saran.